

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Perwujudan dalam pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara tersebut, ditandai dengan penggunaan sumber daya alam yang harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Indonesia sebagai negara berkembang, masih memerlukan banyak pembangunan di segala sektor yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut mewajibkan negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi segenap rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Setiap kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup agar tetap mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya alam di Indonesia baik secara kuantitas ataupun kualitas tersebar secara tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan

hidup menurun sehingga sangat berpotensi mendukung terjadinya pencemaran dan perusakan pada lingkungan yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Didasarkan pada hal itu, maka lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup : (1) kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan dan lain-lain; (2) kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan lain-lain; serta (3) kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.¹

Kegiatan pembangunan tentu dipengaruhi oleh modernisasi yang semakin meningkat di setiap negara. Arus modernisasi terlihat nyata dalam lalu lintas globalisasi yang mewabah hampir di setiap negara. Globalisasi telah membawa era baru dalam kemakmuran ekonomi dan telah membuka jalur besar pembangunan. Bidang ekonomi sebagai pendorong utama globalisasi, ditandai dengan meningkatnya arus informasi, uang dan perusahaan

¹ R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 189.

multinasional yang bergerak sangat cepat.² Kemajuan peradaban dan budaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi sudah mendunia dan menjadikan bumi semakin kecil seolah-olah tak terbatas.³

Nafas globalisasi juga dirasakan oleh bangsa Indonesia yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan (korporasi) yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Meningkatnya jumlah korporasi sebagai bagian dari dampak globalisasi, telah menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup. Hampir di setiap bidang usaha, seperti pertambangan, perdagangan, industri, pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain, berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan.

Dewasa ini, merupakan realita bahwa korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Peranan dunia swasta dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan kepada korporasi. Banyak perhatian yang telah diberikan kepada korporasi yang melalaikan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan sebagai akibat dari kegiatan produksi yang dilakukan⁴, sehingga saat ini kedudukan korporasi kerap melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup.

² Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ke-4/Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

³ *Ibid.*

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 285.

Kejahatan korporasi dipandang sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris.⁵ Fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya produksi.⁶ Kekhasan dari kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agennya (manager, karyawan, pemilik) terhadap lingkungan hidup⁷ (*environmental crime*)⁸, dengan cara melakukan kegiatan produksi dan melalaikan kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan pada media lingkungan hidup. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup lebih besar dibandingkan dengan kerugian atas kejahatan yang dilakukan individual.⁹

Kemajuan teknologi di berbagai bidang, menyebabkan pertumbuhan korporasi sebagai salah satu jaringan perusahaan multinasional tidak dapat dihindarkan. Selain berpengaruh terhadap perekonomian dan kondisi lingkungan, peran korporasi sudah barang tentu menimbulkan konsekuensi yuridis tersendiri bagi sistem hukum Indonesia, terkhusus sistem hukum pidana di Indonesia. Dari sisi hukum pidana dan kriminologi, porsi perhatian terhadap hukum ekonomi semakin besar, sebab penyimpangan dalam hukum

⁵ H. Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat/Edisi Kedua, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 19.

⁶ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Cetakan Ke-1, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 10.

ekonomi yang merupakan tindak pidana dilihat sebagai sesuatu yang istimewa. Apabila tindak pidana dalam hukum ekonomi dilakukan oleh korporasi, maka korporasi harus ditetapkan sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.¹⁰

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana, tidak lepas dari modernisasi sosial. Dampak modernisasi harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu, semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.¹¹ Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi, terorganisasi, jelas dan terperinci.¹² Tanda-tanda adanya modernisasi harus disikapi dengan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan tujuan untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi.¹³

Di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP.¹⁴ Sebagaimana yang diketahui bahwa pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana, karena KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subyek hukum pidana adalah hanya orang pribadi

¹⁰ H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op. Cit.*, hlm. 43.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 68.

(alamiah).¹⁵ hal tersebut tentu tidak lepas dengan pembentukan KUHP lewat asas konkordansi dari W.v.S Belanda yang pada saat itu banyak dipengaruhi doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*) dengan anggapan bahwa korporasi tidak memiliki *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat) serta korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi.¹⁶ Tidak hanya itu, korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan teoritis. Hal tersebut disebabkan karena begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) yang dicetuskan oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai suatu kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya ada pada manusia alamiah.¹⁷

Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai W.v.S Belanda 1886 yakni *universitas delinquere nonpotest* sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).¹⁸ Kedudukan korporasi sebagai subyek

¹⁵ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan.1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 17.

hukum dalam hukum pidana juga telah terdapat suatu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/Kr/1996 tanggal 1 Maret 1969 dalam perkara PT Kosmo dan PT Sinar Sahara yang menyatakan bahwa suatu badan hukum tidak dapat disita.¹⁹ Muladi berpendapat bahwa pandangan Mahkamah Agung tersebut tepat sekali, sebab yang disita adalah barang atau benda, sedangkan PT Kosmo dan PT Sinar Sahara bukan benda atau barang akan tetapi merupakan subyek hukum.²⁰

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya.

Tindak pidana dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Pada gilirannya yang mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam KUHP Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum adalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke person*). Jika suatu

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁰ *Ibid.*

kegiatan atau aktifitas yang dilakukan untuk dan atau atas nama suatu korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pribadi korporasi itu sendiri atau para pengurusnya?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PASAL 118 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai jaminan perlindungan hak asasi dan hak konstitusi yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia untuk dapat tinggal dan hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih.

b. Bagi Institusi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi institusi penegak hukum agar dapat berperan lebih aktif dan berani dalam melakukan penuntutan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup.

c. Bagi Warga Negara Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh warga negara Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai jaminan perlindungan hak asasi dan hak konstitusi yang melekat pada setiap diri warga negara Indonesia untuk dapat tinggal dan hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan rumusan permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini belum pernah diteliti oleh penulis lain. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek dan tema, maka penulisan ini dapat digunakan menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : ABD. Mannan
- 2) NPM : 04370048
- 3) Program Studi : Ilmu Syari'ah
- 4) Fakultas : Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah bentuk dan rumusan/formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bentuk dan rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Bentuk dan rumusan/formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menganut tiga sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu *pertama*, pengurus

korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. *Kedua*, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. *Ketiga*, korporasi sebagai pembuat dan korporasi sebagai yang bertanggungjawab.

2) Hukum Islam telah mengenal adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini disinggung dalam beberapa ayat, dalam hal ini hukum Islam mengutamakan kepentingan umum yaitu menjamin terwujudnya lima dasar kemaslahatan dan jika dilihat dari dampak terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, dari adanya pembenaran-pembenaran pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana orang atau korporasi sudah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sudah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melihat sikap batin orang atau korporasi tersebut.

2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Irzen Octa Vs. Citibank Indonesia dan Muji Harjo Vs. PT. UOB Buana Indonesia)

b. Identitas Penulis :

1) Nama Mahasiswa : Candane Anastasia P Limbong

2) NPM : 0806316966

3) Program Studi : Ilmu Hukum

4) Fakultas : Hukum Universitas Indonesia

c. Rumusan Masalah :

1) Kapanakah korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana menurut peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia?

2) Apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawaban atas penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang terjadi pada Irzen Octa dan Muji Harjo?

3) Apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum?

d. Tujuan Penelitian :

1) Tujuan Umum

Memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang doktrin pertanggungjawaban korporasi serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Memperluas pikiran pembaca bahwa korporasi tidak hanya dapat dipidana atas tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap lingkungan hidup atau tindak pidana perbankan, tetapi juga bisa dipidana atas tindak pidana umum.

2) Tujuan Khusus

Memperluas dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum.

Memberikan pemikiran baru bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban korporasi dengan cara :

- a) Memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- b) Memberikan penjelasan tentang teori mengenai pertanggungjawaban korporasi; dan
- c) Menganalisa apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum.

e. Hasil Penelitian

- 1) Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia korporasi tidak menjadi subyek hukum pidana di dalam tiap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukumnya adalah KUHP. Peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya maka dibutuhkan mengenai perbuatan siapakah yang mewakili korporasi. Pengaturan ini disesuaikan

dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Tidak ada keseragaman dalam undang-undang yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum, perbuatan atau sikap batin siapakah yang diterjemahkan sebagai perbuatan atau sikap batin korporasi. Di dalam beberapa Undang-Undang tidak ada kejelasan mengenai doktrin apa yang digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi.

- 2) Korporasi dapat bertanggung jawab atas penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang terjadi pada Irzen Octa dan Muji Harjo apabila para pelaku fisik, yaitu *debt collector* terbukti melakukan tindak pidana. Dalam perlakuan tidak menyenangkan yang dialami Irzen Octa ketiga *debt collector* terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa. Oleh karena itu, dengan menggunakan doktrin *vicarious liability* maka baik Citibank Indonesia, PT. Takatema Star Mandiri dan PT. Fanismasyara Prima dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Baik Citibank Indonesia, PT. Takatema Star Mandiri dan PT. Fanismasyara Prima dapat dikategorikan sebagai *medepleger* bersama-sama dengan ketiga terdakwa. Ketiga korporasi dapat dianggap sebagai *medepleger* dengan melihat kesengajaan dari korporasi yang dilakukan oleh *directing mind* dari korporasi. Untuk mengkaji siapakah yang menjadi *directing mind* dari korporasi

digunakan doktrin *identification doctrine*. Namun dikarenakan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim kurang tepat untuk menyatakan ketiga terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka ketiga korporasi pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik melalui doktrin pertanggungjawaban korporasi dan ajaran penyertaan.

- 3) Korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Selain itu, adanya keuntungan yang diterima oleh korporasi dengan tindak pidana tersebut menjadi salah satu syarat agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban. Keuntungan yang diterima tidak selalu berbentuk keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan lainnya yang mungkin diterima oleh korporasi misalnya nama baik korporasi. Untuk mencari kesalahan individu yang akan dikaitkan dengan kesalahan korporasi maka perlu menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi.

3. SKRIPSI

- a. Judul Skripsi :
Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Tina Indri Puspita
- 2) NPM : E 0006037
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaiamanakan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Bagaimana sanksi terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Tujuan Obyektif
 - a) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b) Untuk mendalami teori dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2) Tujuan Subyektif

a) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b) Untuk mendalami teori dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

e. Hasil Penelitian :

1) Pengaturan pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 20.

2) Sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* ini, penulis memilih konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggung jawab; sesuatu yang dipertanggungjawabkan.²¹
2. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.²²
3. Korporasi adalah hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.²³

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 19 April 2015, pkl. 16.50 WIB.

²² Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, CV. Utomo, Bandung, hlm. 30.

²³ *Ibid.*, hlm. 12.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa asas-asas dan norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana. Bahan hukum primer berupa hukum pidana positif Indonesia baik yang bersifat *lex generalis* ataupun *lex specialis*. Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

²⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1/Edisi Ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-42.

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum pidana dan pendapat hukum para ahli hukum pidana dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang hukum pidana, pendapat hukum para ahli hukum pidana, doktrin yang diakui oleh masyarakat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*) terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²⁵ Bahan hukum

²⁵ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 20 April 2015, plk. 09.00 WIB.

tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur, hasil penelitian, berita di Internet (*website*) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Studi kepustakaan adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian yang dilakukan dan bukanlah aktifitas yang bersifat "*trial and error*".²⁶

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun dari penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dengan proses berpikir atau proses deduktif. Proses berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Proses berpikir deduktif berawal dari preposisi umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya yaitu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

